

BAB V

PEMBAHASAN

1. Alasan Masyarakat Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung melakukan pembelian Pakaian Pada Pedagang Yang Menjual Dengan Harga Berbeda Antara Kredit Dan Tunai

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fakta alasan masyarakat Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, khususnya dalam melakukan utang piutang, sewa menyewa, jual beli dan sebagainya. Seperti halnya masyarakat Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Tulungagung, telah melakukan pembelian pakaian dengan harga berbeda kredit dan tunai, dimana masyarakat merasa senang dengan adanya pedagang yang menjual pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

Alasan masyarakat melakukan pembelian pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai karena faktor ekonomi, kebutuhan serta keinginan yang membuat masyarakat membeli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai. Masyarakat lebih suka membeli pakaian dengan harga kredit walaupun ada perbedaan harga yang banyak, karena

keinginan masyarakat memiliki pakaian baru sehingga masyarakat memilih kredit. Selain itu masyarakat dimudahkan karena tidak perlu datang ke toko untuk membeli pakaian baru, penjual datang ke rumah warga untuk menawarkan pakaian. Menurut masyarakat pakaian yang diperjualbelikan sangat bagus dan ringan, karena dapat dicicil. Sehingga semakin tertarik untuk membeli pakaian kepada pedagang di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

2. Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit dan Tunai

Jual beli merupakan bagian saling tolong menolong antar sesama manusia bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.¹

Jual beli merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam, hukumnya boleh. Mengenai transaksi jual beli ini banyak disebut al-Qur'an, hadits serta ijma'. ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang berkenaan dengan transaksi jual beli diantaranya, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ²

¹Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2010), hlm.89

² Departeman Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an wa Tafsiruhu*,.hlm.85

“Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung atas dasar suka sama suka di antara kamu”.³QS. An-Nisa:29

Ijma' ulama menyepakati bahwa jual beli boleh dilakukan, kesepakatan ulama yang didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya atau orang lain. Tidak ada seorang pun memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu jual beli sudah menjadi biasa yang dari bagian kehidupan, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kehidupan hidupnya.⁴

Jual beli kredit merupakan jual beli yang populer bagi masyarakat menengah kebawah. Dimana harga barang dibayarkan secara berkala (cicilan) dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli membayar harga barang dengan dicicil dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Sedangkan jual beli tunai merupakan jual beli dimana harga dibayarkan secara langsung, tanpa dicicil atau kontan dan penjual harus menyerahkan barang secara kontan dan pembeli harus membayar harga barang secara kontan sesuai dengan harga barangnya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli pakaian dengan harga kredit dan tunai di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung yaitu dalam praktiknya penjual dalam melakukan jual beli dengan cara mendatangi rumah-rumah warga yang

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 118

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih, Besar* (Bogor: Kencana 2003) hlm. 223-

sedang berkumpul untuk menawarkan dagangannya. Penjual menerapkan dengan pembayaran secara tunai maupun kredit jadi dalam satu barang dijual dengan dua harga yaitu kredit dan tunai. Pembayaran dengan cara tunai pembayarannya langsung dengan harga yang ditawarkan penjual pada saat itu juga. Sedangkan pembayaran secara kredit penjual tidak menentukan berapa jumlah yang harus dibayarnya, tetapi biasanya pembeli membayar angsurannya Rp. 15.000-Rp.100.000. penjual tidak menentukan jangka waktu pembayaran sampai kapan hutangnya lunas. Mengenai harga pakaian yang dijual penjual masih membedakan harga antara kredit dan tunai guna untuk keuntungannya sendiri, penambahan harga yang terlalu mahal sehingga banyak pembeli yang komplain, karena adanya penambahan harga yang tidak diketahui pembeli, dikarenakan penjual tidak mencatatnya melainkan hanya secara lisan saja, tidak memberikan bukti pembayaran cicilan, tapi hanya mengucap secara lisan saja tanpa disertai bukti pembayaran sehingga pembeli tidak mengetahui kapan angsurannya lunas pada saat membeli dengan cara kredit.

Dalam hal ini pada prakteknya penjual tidak menjelaskan secara terbuka mengenai bagaimana membayar jumlah yang harus dibayar dan berapa kali pembeli harus mengangsur sehingga tidak tau kapan lunasnya serta penjual hanya secara lisan tanpa ada catatan pembelian hal itu akan menjadikan banyak permasalahan seperti penambahan harga yang tidak diketahui.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit dan Tunai di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

Penulis telah memaparkan mengenai praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung pada halaman sebelumnya.

Bahwa dapat dipahami hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Selain itu hukum Islam adalah seperangkat tingkah laku yang mengatur tentang hubungan seseorang manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitarnya yang berasal dari Allah SWT.⁵

Muamalah adalah bagian dan hukum Islam yang berkaitan dengan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lainnya.

Jual beli merupakan sarana kemasyarakatan yang mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁶

Para ulama mengemukakan syarat-syarat harga sebagai berikut yang pertama harga yang disepakati kedua belah harus jelas jumlahnya, yang kedua boleh diserahkan pada waktu akad, jelas waktunya, yang ketiga

⁵M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), hlm.44

⁶ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 30

apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukaran barang maka barang dijadikan nilai tukar.⁷

Harga dan tingkat keuntungan pembeli diambil dari kedua belah pihak, tetapi kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual tidak menentukan harga penagihan dan tiada menentukan mengenai jangka waktu pembayaran. Jadi dalam hal ini penjual membebaskan pembeli dalam pembayaran tersebut yang mana bisa dilakukan seminggu sekali, sebulan sekali ha itu tergantung pada permintaan pembeli.

Dalam transaksi jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai terdapat rukun dan syarat jual beli pada umumnya yaitu :

Rukun dan syarat jual beli yang *Pertama*, adanya *aqid* yaitu penjual dan pembeli harus orang yang *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan). Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain, penjual harus cakap dalam melakukan transaksi jual beli, sedangkan pembeli yaitu orang yang cakap dapat membelikan atau membelanjakan hartanya (uangnya).⁸

Dalam hasil penelitian yang di dapat dari lapangan mengenai praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung bahwa sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu pihak pedagang pakaian sebagai penjual dan pihak masyarakat sebagai pembeli adalah

⁷ Hamzah Yakup, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV.Diponegoro, 1984)

⁸ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ... hlm. 180

orang yang cakap, berakal, dan bukan orang gila ataupun anak yang belum *mumayyiz*.

Yang *kedua*, adanya objek akad jual beli (*Mauqud'Alaih*), yaitu barang yang dijual (*mabi'*) dan harga atau uang (*tsaman*). Barang yang dijual harus ada, suci, dapat dimanfaatkan, milik sendiri, dapat diserahterimakan, dapat diketahui sifatnya, kualitas barang.⁹

Dalam hasil penelitian yang didapat dari lapangan mengenai praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung bahwa sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu barang yang dijual yaitu pakaian sifatnya barang suci, diketahui, dapat dimanfaatkan, diserahterimakan, dan pembeli membeli pakaian dengan harga atau uang.

Yang *ketiga*, ijab dan qabul menurut Hanifah adalah penetapan ijab dan qabul tergantung siapa yang lebih dahulu menyatakan apabila yang menyatakan si penjual, maka pernyataan penjual adalah ijab, sedangkan pernyataan si pembeli adalah qabul, sebaliknya apabila pembeli menyatakan pernyataan dahulu maka adalah ijab, sedangkan penjual adalah qabul semisal *iya saya terima...*"

Dari hasil penelitian praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung bahwa sudah memenuhi rukun dan

⁹ *Ibid*.hlm.82

syarat jual beli karena adanya ijab dan qabul antara pembeli dan penjual secara lisan.

Yang *keempat* ada harga yaitu nilai barang yang ditentukan dengan uang atau alat tukar lain yang senilai yang harus dibayarkan untuk sebuah barang atau jasa pada waktu yang ditentukan.¹⁰ Harga yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli yang pembayarannya ditangguhkan atau kredit dengan syarat harus jelas masa pembayarannya, kejelasan mengenai jumlahnya, dan bagaimana cara mengangsurnya tanpa ada paksaan dari pihak siapapun.

Dari hasil penelitian praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung bila disesuaikan teori diatas bahwa prakteknya penjual tidak melakukan keterbukaan, karena tidak menjelaskan mengenai berapa jumlah angsuran yang harus dibayarkan kepada penjual tidak menjelaskan masa pembayaran.

Yang *kelima* mengenai jangka tempo pembayaran tiap angsuran itu dalam jual beli kredit harus diketahui kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli pada saat berkomunikasi saat melakukan transaksi jual beli. Dikarenakan mengenai ketidakjelasan waktu itu bisa menimbulkan permasalahan, perselisihan antara penjual dan pembeli yang kemudian akan merusak jual beli.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,hlm. 299

Dari hasil penelitian bahwa praktek jual beli pakaian di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung penjual tidak menentukan jangka waktu pembayaran tetapi penjual menagihnya setiap minggu sekali, setiap bulan, sesuai dengan permintaan pembeli jelas hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama kalangan ahli fiqih bahwa hal tersebut jelas tidak ada kejelasan mengenai jangka waktu pembayaran. Maka hal tersebut akan merusak jual beli dikarenakan tidak ada kejelasan mengenai jangka waktu yang ditentukan.

Oleh karena itu, jual beli kredit atau utang yang sebagaimana yang dilakukan oleh setiap muslim ialah menentukan batas pembayaran atau penyerahan barang. Dengan demikian tidak ada peluang yang terjadi persengkataan masalah waktu pelunasan atau penyerahan barang. Hal ini dijelaskan dalam al-qur'an yaitu Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

Artinya : *“Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya kamu menuliskannya.”* (QS.Al Baqarah : 282)

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi tidak secara tunai atau utang piutang sampai waktu tempo tertentu hendaknya lakukan pencatatan demi menjaga harta orang lain dan menghindari terjadinya

perselisihan. Seperti halnya dalam praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung dalam prakteknya penjual tidak menuliskan catatan pembeliannya dan hanya secara lisan saja, seperti yang dialami pembeli bahwa yang komplain mengenai pertambahan harga yang tidak diketahui awalnya harganya sekian tetapi dilain waktu harganya tidak sama hal itu menjadi perselisihan karena kesalahan penjual tidak mencatat hutangnya. Dalam hal ini pada praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung tidak sesuai dengan hukum Islam yang dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 282.

Syarat dan rukun yang telah dipaparkan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, jadi apabila rukun jual beli terpenuhi tetapi syarat rukun jual belum terpenuhi maka jual beli dianggap *fasid* (rusak) menurut Madzab Hanafi. Sehingga dalam teori yang ada bahwa yang dilakukan penjual pada praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada kejelasan jangka waktu pembayaran yang ditentukan serta tidak ada catatan hutangnya hanya secara lisan saja sehingga terjadi penambahan harga tanpa sepengetaan pembeli.